

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat

Muhammad Fathony¹, Akbar Maulana², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wakwawman69@gmail.com

ABSTRACT

A violation is an act that violates the provisions of the law, and each violation carries a penalty that must be done to compensate for the violation. Every profession has a code of conduct which is to monitor the conduct of the profession so that it does not violate the law. There are different types of violation of the law of ethics; one of them is the abstraction of justice by the lawyer who creates a false report. The application of the code of ethics for lawyers and the legal profession is very important, because it can be a guide for legal professionals, including lawyers. This code of conduct has been established so that a lawyer knows what his rights and responsibilities are and what he can and cannot do. The code of ethics is kept in writing, because it has the function of a human control system that prevents interference from others.

Keywords: *Forms of Violations, Code of Ethics, Advocates.*

ABSTRAK

Pelanggaran adalah suatu perbuatan melawan ketentuan hukum, dan setiap pelanggaran memiliki sanksi-sanksi yang harus dilaksanakan untuk balasan dari perbuatan pelanggaran tersebut. Setiap profesi memiliki kode etik yang diamana untuk mengawasi perbuatan profesi tersebut agar tidak menyalah aturan. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik pun bermacam-macam, salah satunya ialah abstarction of justice yang dimana seorang advokat membuat sekenario palsu. Penerapan kode etik bagi advokat dan jasa hukum sangat penting, karena dapat menjadi pedoman bagi para profesional hukum, termasuk advokat. Kode etik ini diperkenalkan agar seorang advokat mengetahui apa hak dan kewajibannya serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Kode etik disimpan secara tertulis, karena memiliki fungsi metode kontrol sosial dan mencegah gangguan dari pihak lain.

Kata kunci: *Bentuk-Bentuk Pelanggaran, Kode Etik, Advokat*

PENDAHULUAN

Pengacara sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam pekerjaannya berada di bawah perlindungan hukum, aturan dan etika, menikmati kebebasan berdasarkan kehormatan dan karakter orang. Pengacara menjunjung tinggi independensi, kejujuran, privasi dan kerahasiaan. Dan peran advokat adalah sebagai aparat penegak hukum bahwa aparat penegak hukum itu sederajat, sehingga harus ada rasa hormat antar rekan kerja dan juga antar aparat penegak hukum lainnya.

Didalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal (1) butir 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara itu kode etik merupakan acuan perilaku perseorangan yang dianggap harus diikiuti pelaku aktivitas profesi. Padahal Kode Etik Pengacara Indonesia

merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi serta membebaskan kepada setiap Pengacara kewajiban kejujuran dalam pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaannya. atau masyarakat dan terutama untuk dirinya sendiri. Menjadi pengacara adalah pekerjaan nyata, bekerja dalam penegakan hukum sangat penting, terkadang tidak seperti yang di bayangkan, terkadang pengacara berada di bawah tekanan dari klien, yang bahkan dalam memengaruhi perilaku mereka.(Gladwin Lukman et al. 2020)

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), terdapat dua fungsi penegakan hukum, yaitu fungsi hukum (*konstitusi*) dan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi hukum (*legislatif*) harus diperlukan untuk memastikan bahwa mengubah undang-undang, undang-undang yang dibuat tetapi tidak dilaksanakan tidak akan batal demi hukum. Sebaliknya, tidak ada hukum yang dapat dibuat jika tidak ada hukum. Jika kebenaran dan keadilan dapat dicapai, maka setiap orang akan merasa berdaya.(Advokat, Profesi, and Hafidzi n.d.)

Penegakan hukum meliputi program penerapan hukum serta penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau pelanggaran hukum oleh mereka yang terlibat dalam hukum, atau melalui proses hukum, atau melalui arbitrase, dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya (*Other Disputes*). atau penyelesaian sengketa). Padahal, dalam arti luas, kerja penegakan hukum juga mencakup semua kegiatan untuk memastikan bahwa hukum sebagai instrumen hukum menguasai dan mengintegrasikan persoalan hukum di semua bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan. dihormati dan menyuruhnya bekerja. Dalam arti sempit, penegakan hukum meliputi penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama melalui sistem peradilan pidana yang meliputi pekerjaan kepolisian, kejaksaan, kejaksaan, dan badan peradilan.(Advokat et al. n.d.)

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan penulisan studi pustaka. Karena mengumpulkan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal serta buku-buku yang ada. Tinjauan dokumen adalah langkah pertama dalam proses pengumpulan data. Studi desktop adalah metode pengumpulan data yang memerlukan pencarian data dan informasi dalam buku, tetapi buku manual, gambar, foto, dan buku elektronik dapat mendukung metode tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika didefinisikan dengan mendefinisikan 3 (tiga) pengertian sebagai berikut: 1) Mengetahui yang benar dan yang salah serta wewenang dan tanggung jawab moral (*ahklak*); 2) Etika atau prinsip; 3) Nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya kelompok/masyarakat. Dari ketiga pengertian tersebut dapat dikoreksi sebagai berikut: 1) Kata etika dapat digunakan dalam pengertian etika dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi orang

atau sekelompok orang. 'untuk mengendalikan perilaku mereka; 2) Etika berarti suatu sistem tingkah laku atau asas-asas etika, yang dimaksud di sini adalah kode etik; 3) Etika berarti ilmu tentang benar atau salah. Etika disini juga berarti filsafat moral (Abintoro Prakoso, 2013, 137).

Masalah etika muncul pada awal kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sejak saat itu pertanyaan tentang siapa yang baik dan siapa yang buruk muncul untuk semua orang, bahkan dalam analisis intelektual yang sederhana. (Abintoro Prakoso, 2013, 138).

Tingkah laku secara umum mengacu pada tingkah laku atau tingkah laku dan manifestasi dari tingkah laku itu. Perilaku manusia sering disebut etika. Etika sebagai refleksi filosofis adalah sistem dan seperangkat nilai dan prinsip yang mendukung perilaku manusia. Etika adalah ilmu normatif karena berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Etika sebagai ilmu normatif berkaitan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menentukan apakah seseorang dianggap baik atau buruk. Orang berpikir mereka harus mengikuti standar moral untuk disebut benar (Abintoro Prakoso, 2013, 139).

Prinsip-prinsip umum dikembangkan dalam banyak proyek yang berbeda. Tentang apa yang menjadi tujuan utama dari etika organisasi yang tertulis dalam kode etik profesi.

Ada beberapa prinsip untuk tujuan utama etika profesi, seperti berikut ini:

- 1) Etika mendefinisikan dan menjelaskan tugas pelanggan, perusahaan dan masyarakat pada umumnya;
- 2) Etika membantu para profesional memutuskan apa yang harus dilakukan jika mereka dihadapkan pada dilema etika dalam pekerjaan mereka.
- 3) Kode etik yang melindungi nama atau reputasi dan gaji di perusahaan terhadap perilaku buruk sebagian anggota;
- 4) Nilai moral mencerminkan/menjamin penghormatan moral masyarakat.
- 5) Nilai-nilai adalah dasar untuk menjaga perilaku dan integritas atau kebenaran profesional profesional.

Unsur-unsur penting etika profesi adalah:

- 1) Keahlian etis adalah produk di mana etika diterapkan karena ia menciptakan dengan menerapkan pemikiran rasional untuk bekerja.
- 2) Etika profesi dapat diubah dan dimodifikasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kaki profesional tidak cepat lelah.
- 3) Nilai-nilai profesional karena pengendalian diri terhadap pekerjaan yang bersangkutan dan ini termasuk nilai-nilai moral, yang tidak berasal dari luar.
- 4) Sistem etika profesi hanya berfungsi jika ide dan nilai yang menghuni profesi itu sendiri digunakan.
- 5) Kode Etik Profesi adalah pedoman perilaku bagi mereka yang bekerja dalam profesi ini.
- 6) Kode etik profesi menjadi acuan perilaku anggota profesi.
- 7) Kode etik adalah upaya untuk mencegah perilaku tidak etis anggotanya. (Sinaga 2020).

Pengacara sebagai profesi yang tugas utamanya membantu klien dalam pengurusan perkara, memiliki hak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Bisnis dan layanan pengacara meliputi:

- 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataannya untuk membela perkara yang didakwakan kepadanya di pengadilan dan menjunjung tinggi kaidah etik dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengacara independen dalam menjalankan tugas profesionalnya, membela kasus yang ditanganinya sesuai dengan aturan etika dan hukum.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Advokat berhak untuk mengakses informasi, data dan dokumen lainnya, baik pihak berwenang maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kliennya sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. peraturan seperti peraturan.
- 4) Pengacara dilarang, dalam menjalankan tugas profesionalnya, untuk melakukan diskriminasi dalam memperlakukan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, suku atau modal dan budaya.
- 5) Pengacara diharuskan untuk menyimpan segala sesuatu yang diketahuinya atau diperolehnya dari kliennya sebagai hasil dari hubungan profesionalnya, kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Pengacara memiliki hak privasi dalam hubungan mereka dengan klien mereka, termasuk perlindungan catatan dan dokumen mereka dengan penebangan atau pemeriksaan dan perlindungan transmisi elektronik oleh pengacara. (Diyan Putri Ayu, 2021)

Penerapan kode etik bagi advokat dan profesi hukum sangat penting, karena dapat menjadi pedoman bagi profesi hukum, termasuk advokat. Kode etik ini diperkenalkan agar pengacara mengetahui apa wewenang dan tugasnya dan apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Kode etik disimpan secara tertulis, karena memiliki fungsi metode kontrol sosial dan mencegah gangguan dari pihak lain.

Sejak diundangkannya di Jakarta pada tanggal 5 April 2003 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-undang ini telah memberikan kedudukan advokat secara tegas dan jelas sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim, apalagi dalam Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."

Peran advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang advokat dan hak tersangka dalam KUHP sangat erat kaitannya dengan penanganan perkara pidana terhadap tersangka dan pembela. Pengacara tidak dapat dianggap sebagai pelengkap kasus, karena para korban diadili dan kadang-kadang dilihat sebagai proses yang lambat dan rumit dari kasus tersebut. hukum dan pengacara.

Dalam menjalankan tugasnya, ia tunduk pada perlindungan, hukum dan etika, dengan independensi yang didasarkan pada kehormatan dan perilaku seorang pengacara yang mengusahakan independensi, kejujuran, privasi dan keterbukaan serta hak mengadili bagi para hakim. , menunjukkan bahwa kami setara di pengadilan, bahwa kami adalah penegak hukum, sehingga masyarakat dapat menilai

sendiri, karena kami pengacara selalu bekerja secara profesional dan di bidang hukum. Kami mengambil sumpah atau janji pengacara dan etika profesional sebagai panduan dalam pelaksanaannya. (Intan,2020).

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat.

Tidak semua jasa hukum menjadi bukti kesalahan karena semua orang tidak sempurna, tetapi pelanggaran selalu merupakan pelanggaran hukum, sehingga harus ditindak sesuai hukum. Setiap advokat pasti memiliki kotak untuk memecahkan masalah pelanggaran hukum, karena setiap pengacara memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan akibat dari setiap pelanggaran adalah orang yang melanggarnya.(Aprilianti 2019)

Advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu ada pun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya.

Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan pelanggan mereka.
- 2) Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja.
- 3) Perbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang atau pengadilan.
- 4) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan.
- 5) Pelanggaran hukum dan/atau perilaku memalukan.
- 6) Melanggar sumpah pengacara/penerima dan/atau kode etik profesi hukum. Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yudisial. (Yunasril, 2020)

Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan Pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Advokat lain.
- c. Pejabat yang menduduki pemerintahan.
- d. Masyarakat.
- e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana yang diadukan merupakan anggota. (Kode Etik Advokat pasal 11)

Para profesional hukum yang bebas dan penuh pekerjaan harus menyadari adanya etika para profesional hukum, sehingga dimohon untuk berusaha menjauhi semua larangan tersebut. Selain itu, ada kendala lain yang harus dihindari, tercantum di bawah ini:

- 1) Penggunaan hak asuh mengancam dan mengurangi kemampuan pengacara untuk melindungi dan membela kliennya. Jika terjadi perselisihan, gunakan biaya yang tidak perlu untuk mengevaluasi pelanggan.
- 2) Larangan litigasi ilegal atau melawan hukum, dimana tugas pengacara adalah melindungi dan membela klien berdasarkan hukum.
- 3) Pengacara yang membela kliennya dilarang mengungkapkan informasi rahasia kliennya. Pengacara tidak dapat menggunakan privasi klien mereka untuk merugikan kepentingan mereka. Pengacara tidak boleh menggunakan informasi rahasia kliennya untuk kepentingan pengacara atau untuk kepentingan orang lain. Pasal 322 KUHAP (1): "Barangsiapa dengan sengaja membocorkan suatu rahasia yang wajib dirahasiakan karena pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya sekarang atau dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. atau denda yang bisa mencapai enam ratus rupee."
- 4) Pengacara dilarang mengembalikan surat yang dikirimkan oleh pengacara lain kepada hakim yang sedang mengadili perkaranya, kecuali mereka sepakat bahwa hal itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya.
- 5) Dalam penyelesaian perkara secara damai, tidak menjadi alasan di hadapan hakim untuk menggunakan kata-kata yang menghina atau menyesatkan kepada pengadilan atau pendukung hukum lainnya. Pengacara dilarang menduduki jabatan lain yang melanggar independensinya dan merendahkan martabat profesi hukum.
- 6) Advokat dilarang menduduki jabatan lain yang membutuhkan pengabdian sedemikian rupa sehingga melemahkan profesi hukum atau mengurangi kebebasan dan kemandirian dalam bekerja. (Didik Sumariyanto dan Efa Laela Fakhriah 2020)

Sanksi-Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Berdasarkan bagian 2 dan 3 Undang-Undang, lulusan hukum dapat ditunjuk sebagai pengacara dan menjadi advokat. Seseorang yang diangkat menjadi advokat dan diberi tugas besar untuk melaksanakan suatu jabatan yang mulia (*nobile officium*), dan hak istimewa: (a) menyatakan dirinya di depan umum bahwa ia advokat, (b) memiliki hak. untuk menasihati dan mewakili kliennya, dan (c) untuk hadir di pengadilan sehubungan dengan kasus kliennya.

Setiap Pengacara harus tunduk dan mengikuti Kode Etik Pengacara. Penerapan Kode Etik Pengacara ditinjau oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang meninjau dan menyelidiki kasus-kasus advokat yang melanggar Kode Etik. Pengaduan dapat ditinjau pada dua tingkatan, yaitu:

- a) Dewan Cabang/Distrik Utara.
- b) Pangkat Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan ditinjau oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah pada tahap pertama dan oleh Majelis Kehormatan Pusat pada tahap akhir.

Menurut Pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia, ketentuan hukuman bagi pelanggaran kode etik meliputi:

- 1) Pembatasan yang disebutkan dalam keputusan dapat berupa:
 - a) Peringatan terus-menerus.
 - b) Disiplin yang ketat.
 - c) Penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
 - d) Pemberhentian oleh profesional perorangan.
- 2) Tergantung pada pentingnya atau keseriusan jenis pelanggaran pengacara, hukum dapat dikenakan:
 - a) Peringatan normal jika sifat kerusakannya tidak serius.
 - b) Peringatan berat apabila sifat pelanggarannya berat atau untuk pelanggaran yang berulang-ulang dan/atau karena mengabaikan peringatan yang diberikan.
 - c) Skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu apabila sifat pelanggarannya berat, tidak memperhatikan dan tidak memenuhi ketentuan kode etik atau apabila mendapat hukuman berupa disiplin yang berat, ulangnya lagi. pelanggaran etika.
 - d) Pengucilan dari suatu lembaga profesi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tata tertib profesi dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan martabat profesi hukum yang akan dipertahankan sebagai pekerjaan yang baik dan kehormatan.
- 3) Larangan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu akan diikuti dengan larangan praktek kerja advokat di luar atau di depan pengadilan.
- 4) Mereka yang menyatakan hak pemberhentian sementara waktu tertentu dan/atau membatalkan sifat pegawai, mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk diberitahukan dan masuk dalam daftar kuasa hukum. (Mardiana and Priyana 2022)

Tata Cara Pengaduan Advokat Yang Melanggar Kode Etik

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menetapkan, Legal Standing Pengadu sebagaimana disebut pada pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan, merasa dirugikan. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pengaduan diajukan kepada:

- a) Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang ; dan atau
- b) Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.
- c) Dewan Pimpinan Nasional.

Tata cara Pengaduan sesuai Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

- 1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-

alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

- 2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- 4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah. (Harmoko 2022)

Berkas pengaduan harus dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didaftarkan kepada bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus, selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan.

Pada Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan Pengaduan dapat diajukan oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, komisi pengawas, Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga melanggar Kode Etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) rangkap dan membayar biaya pengaduan.

Menurut Pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia, ketentuan hukuman bagi pelanggaran kode etik meliputi:

- 1) Pembatasan yang disebutkan dalam keputusan dapat berupa:
 - a) Peringatan terus-menerus.
 - b) Disiplin yang ketat.
 - c) Penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
 - d) Pemberhentian oleh profesional perorangan.
- 2) Tergantung pada pentingnya atau keseriusan jenis pelanggaran pengacara, hukum dapat dikenakan:
 - a) Peringatan normal jika sifat kerusakannya tidak serius.
 - b) Peringatan berat apabila sifat pelanggarannya berat atau untuk pelanggaran yang berulang-ulang dan/atau karena mengabaikan peringatan yang diberikan.
 - c) Skorsing sementara untuk jangka waktu tertentu apabila sifat pelanggarannya berat, tidak memperhatikan dan tidak memenuhi

ketentuan kode etik atau apabila mendapat hukuman berupa disiplin yang berat, ulangnya lagi. pelanggaran etika.

- d) pengucilan dari suatu lembaga profesi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tata tertib profesi dengan maksud dan tujuan merusak nama baik dan martabat profesi hukum yang akan dipertahankan sebagai pekerjaan yang baik dan kehormatan.
- 3) Larangan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu akan diikuti dengan larangan praktek kerja advokat di luar atau di depan pengadilan.
- 4) Mereka yang menyatakan hak pemberhentian sementara waktu tertentu dan/atau membatalkan sifat pegawai, mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk diberitahukan dan masuk dalam daftar kuasa hukum. (Irawan 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas seorang advokat harus selalu berpedoman pada kode etik dalam setiap kasus yang ia hadapi. Dan seorang advokat harus selalu menghindari yang namanya pelanggaran kode etik. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat tersebut diantaranya seperti, mengabaikan klien, tidak besikap profesional, melanggar sumpah advokat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran lainnya yang bisa mengakibatkan seorang advokat itu dikenakan sanksi bila ia melakukan bentuk pelanggaran tersebut. Maka dari itu sebagai seorang advokat haruslah selalu menerapkan aturan yang sudah ditetapkan oleh kode etik agar terhindar dari bentuk pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Advokat, Eksistensi, Sebagai Profesi, and Anwar Hafidzi. n.d. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (." 1–25.
- Aprilianti, Sari. 2019. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10(01):40. doi: 10.25134/logika.v10i01.2177.
- Gladwin Lukman, Findy Khu, Indra Kho, and Edric Victori. 2020. "Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(1):86–98. doi: 10.33059/jhsk.v15i1.2111.
- Harmoko, 2022, "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)", Jurnal IUS, Vol 10 No. 2
- Intan J. Erkles. 2020. Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara. *Lex Crimen*, Vol.IX, No.1, 63.
- Irawan, Riki. 2019. "Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Di Dkd Peradi Sumut)."

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 3 (2023) 664-673 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2876

- Mardiana, Devi, and Puti Priyana. 2022. "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12(1):75-85.
- Putri, Diyan Ayu, Wahyudi, Nafi'ah. 2021. "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.3 No.1.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." 10(2):1-34.
- Sumariyanto, Didik, Efa Laela Fakhriah. 2020. " Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal IUSTITIA OMNIBUS*, Vol. 1 No.2.

Buku dan link

<https://www.kompasiana.com/advokatcirebon/55000fe98133112819fa7027/bentuk-bentuk-pelanggaran-advokat>

Kode Etik Advokat pasal 11 ayat 1

Prakoso, Abintoro, 2013, *Filsafat Ilmu Etika Akademik*, Malang: Madani Media